



Social Participation and Spatial Flexibility in the Mappetuada Tradition of Wotu, East Luwu Regency

Ermywati HR¹, Wildha Mardhatillah², Endah Ciptaning Puspitasari³

¹Ermywatihr@universitasgrahaedukasi.ac.id, ²Wildhamrd@universitasgrahaedukasi.ac.id, ³Endaharsi@universitasgrahaedukasi.ac.id

³Endaharsi@universitasgrahaedukasi.ac.id

^{1,2,3}Arsitektur, Universitas Graha Edukasi Makassar, Makassar, Indonesia

ABSTRACT

Wotu Subdistrict is one of the subdistricts in East Luwu Regency that still maintains communal space in everyday life, so that changes in public-private zoning take place flexibly, particularly during certain communal events. The mappetuada tradition is one of the customs in Wotu Subdistrict that generally shows a fairly high degree of spatial flexibility, with zoning changes occurring on a daily basis as the event approaches. This study therefore aims to identify the spatial flexibility that occurs during the mappetuada tradition and to analyze the factors that influence this highly flexible spatial change. An evaluative descriptive method was used. Interview data show that spatial flexibility during the mappetuada tradition produces changes in public-private zoning. This spatial flexibility occurs because of the need for additional space and the value placed on trust and communal togetherness.

Keywords: mappetuada tradition; social participation; spatial flexibility

PENDAHULUAN

Menurut Satria (2009), pada dasarnya manusia (sesuai dengan fitrahnya) merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendirian, melainkan membutuhkan pertolongan orang lain. Kehidupan manusia dalam masyarakat tidak terlepas dari adanya interaksi sosial antar sesamanya, contohnya dalam kegiatan pada hajatan Mappetuada di rumah warga.

Mappetuada merupakan salah satu tahapan acara adat peminangan masyarakat Bugis. Tahapan memutuskan pembicaraan mengenai lamaran dan segala hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan: uang panai/*doi menre* (uang belanja), sompa (mahar), pakaian, biaya pencatatan perkawinan, dan lain-lain. Pada hajatan Mappetuada ini partisipasi masyarakat sekitar terbentuk dalam tahap persiapan dan pelaksanaan. Kegiatan ini tidak dapat dilakukan oleh satu orang sehingga membutuhkan pertolongan orang lain dan menjalin hubungan serta interaksi antar masyarakat agar dapat diselesaikan dengan cepat, tepat waktu, dan meringankan pekerjaan. Oleh sebab itu, di dalam kehidupan masyarakat diperlukan adanya partisipasi dalam menyelesaikan permasalahan ataupun kegiatan sosial dalam masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam kehidupan sosial merupakan aspek penting, karena dengan partisipasi masyarakat itu sendiri setiap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat akan mempermudah dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat mempunyai keuntungan, dimana masyarakat dapat mengatur, mengelola, dan mengawasi kegiatan yang mereka lakukan. Prinsip inilah yang masih dipertahankan oleh masyarakat Wotu di Kabupaten Luwu Timur dalam hajatan Mappetuada.

Partisipasi masyarakat juga memengaruhi pembagian teritori menjadi zona publik, semi publik, dan privat yang seringkali menjadi tolok ukur kenyamanan sebuah hunian. Hunian yang nyaman ditandai dengan adanya ruang privat yang tidak mudah berubah menjadi ruang semi publik, terlebih menjadi ruang publik. Perubahan fungsi ruang yang mengakibatkan perubahan zonasi ruang dapat terjadi dengan fleksibel, terutama pada saat tradisi Mappetuada. Prawoto (2009) menyebutkan bahwa ruang bukan lagi sesuatu yang ada, melainkan sesuatu yang diadakan; *setting* ruang memengaruhi kualitas interaksi orang dan nilai-nilai yang ingin disampaikan.

Di dalam hunian warga yang punya hajat, zonasi-zonasi yang ada berubah dengan sangat fleksibel, bahkan terjadi perubahan setiap harinya menjelang hari pelaksanaan hajat tersebut.

Teritori merupakan suatu pembentukan wilayah untuk mencapai privasi yang optimal, yang diupayakan dengan menyusun kembali *setting* fisik atau berpindah ke wilayah lain. Pengertian teritori mencakup kepemilikan dan tatanan tempat, personalisasi atau penandaan wilayah, aturan atau tatanan untuk mempertahankan diri terhadap gangguan, serta kemampuan berfungsi yang meliputi jangkauan kebutuhan fisik dasar sampai kepuasan kognitif dan kebutuhan estetika.

Altman (1975) membagi teritori menjadi tiga kategori berdasarkan keterlibatan personal, kedekatan dengan kehidupan sehari-hari individu atau kelompok, dan frekuensi penggunaan, yaitu *primary territory*, area yang dimiliki dan digunakan secara eksklusif, disadari oleh orang lain, dikendalikan secara permanen, serta menjadi bagian utama dalam kegiatan sehari-hari penghuninya; *secondary territory*, area yang tidak terlalu digunakan secara eksklusif oleh seseorang atau sekelompok orang, memiliki cakupan area yang relatif luas, dan dikendalikan secara berkala; serta *public territory*, area yang dapat digunakan dan dimasuki oleh siapapun dengan tetap mematuhi norma dan aturan yang berlaku di area tersebut.

Rapoport (1969) menjelaskan bahwa bentuk rumah tidak sesederhana akibat kebutuhan fisik semata atau satu faktor tunggal, melainkan merupakan keterkaitan seluruh faktor sosio-kultural yang melatarbelakanginya. Kebutuhan sosio-kultural terhadap pembentukan ruang merupakan faktor primer, sementara faktor lain seperti kondisi iklim dan struktur berperan sebagai faktor pendukung. Rapoport juga menjelaskan bahwa dalam menciptakan lingkungan yang nyaman dan ideal, manusia lebih mengutamakan kebutuhan akan organisasi ruang dibandingkan bentuk bangunannya, karena pengorganisasian ruang yang baik diharapkan menciptakan kondisi sosio-kultural yang ideal. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan ruang, baik yang tersedia maupun yang mengalami perubahan, tidak hanya disebabkan oleh kebutuhan akan luasan atau fungsi ruang, tetapi juga oleh kebutuhan akan interaksi sosial di dalamnya.

Adapun karakteristik sosio-kultural masyarakat yang melatarbelakanginya, menurut Koentjaraningrat (1982), meliputi sistem kelembagaan, sistem kemasyarakatan/kekerabatan, kehidupan ekonomi, serta kehidupan budaya dan religi.

Tilaar (2009) mengungkapkan bahwa partisipasi merupakan wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi, antara lain melalui perencanaan dari bawah (*bottom-up*) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya.

Partisipasi adalah wujud dari peran serta masyarakat dalam aktivitas perencanaan dan pelaksanaan untuk mencapai tujuan pembangunan masyarakat. Wujud partisipasi dapat berupa saran, jasa, ataupun materi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam suasana demokratis.

Effendi (dalam Siti Irene A.D., 2011) membedakan partisipasi vertikal, yaitu kondisi ketika masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain sebagai status bawahan, pengikut, atau klien, dengan partisipasi horizontal, yaitu ketika setiap anggota

atau kelompok masyarakat berpartisipasi secara setara satu dengan yang lainnya. Partisipasi horizontal merupakan tanda permulaan tumbuhnya masyarakat yang mampu berkembang secara mandiri.

Kokon Subrata (dalam Widi Astuti, 2008) menyebutkan bahwa bentuk partisipasi terdiri dari sumbangan finansial, sumbangan kekuatan fisik, sumbangan material, dan sumbangan moril berupa dukungan, saran, anjuran, nasihat, dan petuah.

Cohen dan Uphoff (1980) mengemukakan tahapan partisipasi masyarakat yang meliputi *decision-making, implementation, benefits, dan evaluation*.

Kajian mengenai teritori dan partisipasi sosial pada umumnya telah banyak dibahas secara terpisah, sementara penelitian yang secara khusus mengaitkan partisipasi sosial masyarakat dengan fleksibilitas ruang pada tradisi adat, khususnya tradisi mappetuada di Kecamatan Wotu, masih terbatas. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi fleksibilitas ruang yang terjadi pada saat tradisi mappetuada, serta menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya perubahan zonasi ruang yang sangat fleksibel tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam studi ini adalah metode deskriptif evaluatif, yaitu strategi untuk mengungkapkan fenomena secara mendalam berdasarkan pandangan dan pengalaman masyarakat.

Pengumpulan Data

Data primer diperoleh melalui wawancara untuk mendapatkan informasi mengenai pengalaman dan keikutsertaan masyarakat dalam proses partisipasi pada tradisi mappetuada. Informan dipilih dengan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak berdasarkan random, daerah, atau strata, melainkan berdasarkan pertimbangan yang berfokus pada tujuan penelitian (Arikunto, 2006). Responden pada penelitian ini adalah mempelai wanita dari hajatan mappetuada, serta salah satu kerabat dan warga/tetangga yang ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan tradisi mappetuada.

Data sekunder diperoleh melalui studi literatur berupa buku, jurnal, dan laman web.

Analisis Karakteristik Sosial Budaya

Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi karakteristik sosial budaya masyarakat Wotu, meliputi tinjauan historis, tinjauan sistem kelembagaan, tinjauan kemasyarakatan/kekerabatan, tinjauan kehidupan ekonomi, serta tinjauan budaya dan religi. Selanjutnya dilakukan identifikasi partisipasi sosial dan fleksibilitas ruang pada tradisi mappetuada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Sosial Budaya

a. Tinjauan Historis

Desa Tarengge merupakan salah satu wilayah permukiman yang secara administratif berada di Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, atau berjarak sekitar 513 km dari Kota Makassar, ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Penduduk tradisional yang mendiami wilayah ini terdiri dari dua etnik besar, yaitu Wotu dan Bugis, di samping etnik lain seperti Makassar, Jawa, Lombok, Sunda, dan Bali yang merupakan pendatang yang bermukim di sana. Aktivitas ekonomi masyarakat bergerak di bidang pertanian, perikanan, dan perdagangan. Dalam pergaulan masyarakatnya berlaku dua bahasa pengantar, yaitu bahasa Wotu yang dituturkan oleh orang Wotu asli dan bahasa Bugis.

b. Sistem Kelembagaan

Sistem kelembagaan mengikuti susunan kelembagaan pemerintah, dikepalai oleh Kepala Desa yang dibantu oleh perangkat-perangkat desa lainnya, antara lain Ketua RW

dan Ketua RT. Selain itu, lembaga-lembaga informal terbentuk melalui kelompok pengajian ibu-ibu, kelompok tahlilan bapak-bapak, dan kelompok arisan bapak/ibu. Kelompok-kelompok informal ini turut memperkuat keeratan hubungan (guyub) warga, termasuk dalam tradisi gotong royong di berbagai kegiatan, termasuk kegiatan punya hajat.

c. Kehidupan Ekonomi

Letak wilayah di pesisir pantai menjadikan mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian sebagai nelayan. Sebagai kelompok nelayan, pola hubungan kerja antara juragan perahu dan nelayan tidak terjadi dalam kerangka hubungan "atasan" dan "bawahan" yang bersifat hubungan pengabdian, melainkan lebih bersifat kolegial dan kekeluargaan, meskipun tetap terdapat klasifikasi di antara mereka sesuai dengan spesifikasi kerja masing-masing.

d. Kehidupan Budaya dan Religi

Masyarakat Desa Tarengge, Kecamatan Wotu, hampir seluruhnya beragama Islam.

e. Sistem Kemasyarakatan/Kekerabatan

Sebagian besar warga memiliki hubungan kekerabatan, karena penduduk tradisional yang mendiami wilayah ini terdiri dari dua etnik besar, yaitu Wotu dan Bugis.

Fleksibilitas Ruang terhadap Partisipasi Sosial

Partisipasi masyarakat lingkup tetangga dan kerabat dalam tradisi mappetuada terlihat mulai H-3 sebelum pelaksanaan hajat. Partisipasi ini dilakukan atas inisiatif masyarakat sendiri yang tinggal di sekitar rumah yang memiliki hajat mappetuada tersebut, secara bebas tanpa dipengaruhi pihak luar. Masyarakat memegang kendali atas pemanfaatan sumber daya yang ada dan digunakan.

Pada H-3, tetangga atau kerabat laki-laki mulai mengerjakan pembuatan tenda untuk dapur kotor di area halaman belakang rumah. Sementara itu, kerabat atau tetangga perempuan mulai berkumpul di ruang dapur untuk mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan konsumsi hajatan bersama warga yang ikut membantu.



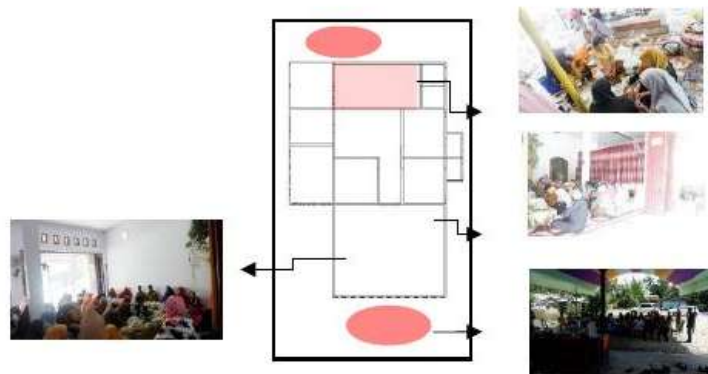
Gambar 1. Partisipasi pada kegiatan mendirikan tenda



Gambar 2. Partisipasi di area dapur

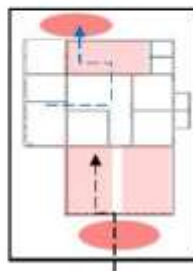
Pada H-2, tetangga atau kerabat mulai mempersiapkan perlengkapan meja, kursi, dan taplak meja, mengikuti kegiatan di dapur, serta memasang tenda untuk tamu di area halaman depan rumah.

Pada hari H, partisipasi kerabat atau tetangga terlihat pada proses persiapan, membersihkan lokasi, dan melayani tamu.



Gambar 3. Partisipasi masyarakat pada hari H

— Pola sirkulasi tetangga/kerabat mempelai wanita
 — Pola sirkulasi rombongan kerabat mempelai pria



Gambar 4. Pola sirkulasi (garis biru: pola sirkulasi tetangga/kerabat mempelai wanita; garis hitam: pola sirkulasi rombongan kerabat mempelai pria)

Pola sirkulasi tersebut menunjukkan bahwa perubahan zonasi ruang privat menjadi ruang semi publik dan publik berlangsung secara bertahap mengikuti alur pergerakan tetangga, kerabat, dan tamu, sejalan dengan kebutuhan aktivitas hajatan yang berlangsung pada hari tersebut. Fleksibilitas ruang yang terjadi menunjukkan bahwa perubahan fungsi ruang pada tradisi mappetuada tidak hanya didorong oleh kebutuhan fisik semata, tetapi juga oleh kebutuhan interaksi sosial dan nilai kebersamaan yang dijunjung oleh masyarakat Wotu.

KESIMPULAN

Desa Tarengge, Kecamatan Wotu, merupakan salah satu wilayah yang masih mempertahankan tradisi leluhur untuk bergotong royong. Salah satu wujud kegotongroyongan masyarakat di desa ini terlihat dalam tradisi mappetuada, di mana proses perubahan ruang pada skala mikro terjadi secara fleksibel. Perubahan ruang yang tampak sebagai perwujudan kebutuhan penambahan ruang secara fisik untuk aktivitas yang dilakukan, ternyata secara sosio-kultural juga menjadikan ruang tersebut berkualitas sebagai ruang kebersamaan, tempat terjalannya interaksi dan komunikasi antarwarga yang mempererat persaudaraan. Fleksibilitas ruang yang terjadi pada lingkungan tradisi mappetuada ini tidak terbatas pada hubungan kekerabatan; fleksibilitas ruang tetap terjadi meskipun tidak ada hubungan kekerabatan di antara warga, karena adanya keguyuban warga yang pada dasarnya mengutamakan kebutuhan interaksi sosial di dalamnya.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada cakupan wilayah kajian yang hanya berfokus pada satu desa, sehingga generalisasi temuan perlu dilakukan dengan hati-hati. Sebagai saran, penelitian lanjutan disarankan untuk mengkaji fleksibilitas ruang pada tradisi adat serupa di wilayah lain, serta menelaah lebih jauh implikasinya terhadap perencanaan ruang hunian vernakular yang berbasis nilai gotong royong.

Pernyataan Apresiasi

Penulis mengucapkan terima kasih kepada keluarga serta masyarakat Desa Tarengge, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, yang telah bersedia menjadi informan dan mendukung pelaksanaan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Altman, I. (1975). *The environment and social behavior: Privacy, personal space, territory, and crowding*. Brooks/Cole Publishing.
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Rineka Cipta.
- Cohen, J. M., & Uphoff, N. T. (1980). Participation's place in rural development: Seeking clarity through specificity. *World Development*, 8(3), 213–235.
- Jayadinata, J. T. (1992). *Tata guna tanah dalam perencanaan pedesaan perkotaan & wilayah*. Penerbit ITB.
- Koentjaraningrat. (1982). *Sejarah teori antropologi I*. UI Press.
- Prawoto, E. (2009). Ruang dan permukiman. *Housing Estate*. <http://www.housing-estate.com>
- Rapoport, A. (1969). *House, form, and culture*. Prentice-Hall.
- Satria, D. (2009). Strategi pengembangan daya tarik ekowisata berbasis kerakyatan di Desa Cau Belayu, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan. *Jurnal Perhotelan dan Pariwisata*, 3(1), 55.